

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Jalan Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Utara 75611 Kalimantan

Timur 75611 -

<https://kphpbengalon.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan

Pelayanan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Hutan

No. SK : 000..8.3.2/3053/KPHP/BGL-I/2023

Persyaratan

1. Membawa surat permohonan fasilitasi pembentukan KTH oleh masyarakat atau kelurahan
2. Membawa dokumen lampiran berupa peta lokasi lahan
3. Melengkapi persyaratan lainnya Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga keanggotaan calon KTH.
Dengan syarat 1 KK hanya dapat menggunakan 1 KTP sebagai anggota KTH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Jalan Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Utara 75611 Kalimantan Timur 75611 -



<https://kphpbengalon.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

STANDAR PELAYANAN FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) UPTD KPHP BENGALON

A. Service Point

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH)
2	Persyaratan	Surat permohonan masyarakat dan atau kelurahan yang ingin membentuk Kelompok Tani Hutan.
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon bersurat kepada Kepala KPH untuk dapat difasilitasi pembentukan Kelompok Tani Hutan.2. Kasubbag. Tata Usaha mencatat surat permohonan ke dalam agenda surat masuk kemudian mengajukan disposisi kepada Kepala UPTD KPHP Bengalon.3. Kepala UPTD KPHP Bengalon memerintahkan Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat untuk menugaskan stafnya memfasilitasi pembentukan KTH dimaksud.4. Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat membuat rencana anggaran biaya (RAB) serta menyusun tim yang akan bertugas.5. Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat mengajukan permohonan pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) sebagai dasar kerja tim ke lokasi pemohon.6. Tim melakukan fasilitasi pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) bersama masyarakat dengan menyusun struktur organisasi KTH serta mengumpulkan kelengkapan-kelengkapan administrasi KTH untuk di registrasikan kepada Dinas Kehutanan Prov. Kaltim.7. Tim membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembentukan KTH kepada Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.8. Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat melaporkan hasil kerja tim kepada Kepala UPTD KPHP Bengalon.9. Kepala UPTD KPHP Bengalon menyampaikan hasil pembentukan KTH dan mendaftarkannya kepada Dinas Kehutanan Prov. Kaltim untuk diregistrasi.
4	Waktu Pelayanan	Sesuai permintaan dari pemohon
5	Biaya Pelayanan	Tidak ada
6	Produk Pelayanan	Kelompok Tani Hutan (KTH)
7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Datang langsung2. Kotak saran3. Email : kphp.bengalon@gmail.com
8	Pengelolaan Pengaduan	Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPHP Bengalon.

1. Pemohon bersurat kepada Kepala KPH untuk dapat difasilitasi pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH)

2. Tunggu hingga surat permohonan akan diproses dan di disposisi kepada pimpinan

3. KPHP Bengalon akan melakukan koordinasi terkait waktu pelaksanaan pembentukan KTH

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Jalan Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Utara 75611 Kalimantan Timur 75611 -



<https://kphpbengalon.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Menyesuaikan dengan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kelompok Tani Hutan

Pengaduan Layanan

Datang langsung dan melalui SP4N LAPOR